

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Galih Puji Mulyono

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65146; Indonesia; (0341) 580161
galihpujimulyono@unmer.ac.id

Abstract

The current legal regulation related to the formulation of criminal defamation in information technology is the problem of legal obscurity that causes juridical problem in its implementation. The method used in this research is by normative research method. The approach used to analyze the problem is the approach of the law and the comparative approach. The purpose of this paper is to provide an appropriate view to solve the legal issues raised. Criminal law formulation policies related to criminal defamation in information technology should be conducted through a humanist, cultural and religious value oriented approach integrated into a policy-oriented rational approach. The formulation of criminal defamation should be formulated in detail of subjective and objective elements in criminal defamation. With a formulation policy tailored to the comparative approach of the law that can be used as a contribution to the science of legal obscurity so as not to create multiple interpretations in the meaning of criminal defamation in practice and avoid social conflict.

Keywords: *Formulation Policy, Defamation, Crime.*

Abstrak

Peraturan hukum yang berlaku saat ini terkait perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi terdapat permasalahan yakni keaburan hukum yang menyebabkan permasalahan yuridis dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Tujuan penulisan ini untuk dapat memberikan pandangan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat. Kebijakan formulasi hukum pidana terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai yang humanis, kultural, dan religius diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Formulasi tindak pidana pencemaran nama baik hendaknya dirumuskan secara detail unsur subyektif dan obyektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan kebijakan formulasi yang disesuaikan dengan pendekatan perbandingan undang-undang yang bisa digunakan sebagai sumbangan ilmu terhadap keaburan hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam praktek dan menghindari konflik sosial.

Kata kunci: *Kebijakan Formulasi, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana.*

Pendahuluan

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi saat ini semakin meningkat dan paling banyak di tangani pihak kepolisian Republik Indonesia (Movanita, 2018). Di Indonesia terjadi beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tahun 2017, ada sebanyak 1.451 laporan informasi di tahun 2018, ada 338 laporan informasi (Movanita, 2018). Banyaknya kasus pencemaran nama baik karena di Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi perumusan formulasi yang jelas terkait unsur subyektif dan obyektif tindak pidana pencemaran nama baik.

Upaya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP maupun ITE merupakan bentuk perlindungan hukum kepada warga negara dari tindak pidana pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dapat menimbulkan akibat kepada orang lain. Kehormatan merupakan hal yang dilindungi dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi merupakan jenis kejahatan karena perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam hal ini berarti dapat dipergunakan bagi manusia dengan baik, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya (Budiastanti, 2017).

Dampak negatif perkembangan masyarakat dalam dunia teknologi informasi tersebut salah satunya timbulnya pencemaran nama baik dalam dunia teknologi informasi (Rahman, 2016). Landasan yuridis berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016. Secara umum, materi UU ITE merupakan keten-

tuhan khusus dari KUHP berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas kembali mengenai delik aduan di penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, dimaksudkan agar selaras pada asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, "*asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan lebih jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang*" (Supardjaja, 2002). Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan masih dirasa kurang tepat dan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena dalam perubahan undang-undang hanya menambahkan penjelasan dan mengurangi sanksi pidana tidak merumuskannya secara jelas dan tegas mengenai batasan-batasan mengenai rumusan tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan penjelasan di atas diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi baik tindak pidana pencemaran nama baik dengan kajian pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam dunia teknologi informasi dan bagaimana kebijakan formulasinya. Oleh karena itu, formulasi tindak pidana tersebut dapat jelas, tegas dan tidak terjadi kekaburan hukum dalam praktek serta menimbulkan gesekan sosial dalam masyarakat.

Metode

Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pemahaman hukum sebagai norma dan mencari landasan hukum terbentuk untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan akan dikaji secara mendalam nantinya. Pendekatan ini secara lebih spesifik akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi.

Pendekatan perbandingan atau pendekatan komparatif merupakan penelitian dengan perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara. (Arief, 2002) Penulisan ini membandingkan produk hukum berkaitan tindak pencemaran nama baik di bidang teknologi informasi. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini dapat diperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Formulasi tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan di beberapa negara lain merupakan obyek kajian dalam penulisan ini.

Road map dalam penulisan ini disajikan sebagai berikut:




Diagram 1 Road Map Kebijakan Formulasi Pencemaran nama baik

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi Saat Ini

Istilah delik pencemaran nama baik di Indonesia bukan merupakan *juridical term* (istilah

hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun merupakan istilah yang berkembang didunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*) (Wibowo, 2012). Istilah hukum yang di pakai di Indonesia nampaknya belum jelas dalam membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga melanggar hak asasi manusia.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi obyek yang diserang adalah kehormatan seseorang dengan tuduhan mengenai suatu berita kebohongan yang mengakibatkan jatuhnya kehormatan seseorang. Perbuatan menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta atau berita hohong dalam peraturan yang diatur dalam KUHP.

Perbuatan menyampaikan berita yang seolah-olah dibuat benar padahal suatu kebohongan yang sengaja dipalsukan untuk menjatuhkan harga diri seseorang merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik beda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak termasuk dalam objek Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik karena opini atau pendapat yang tidak bertujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang. Opini tersebut tidak termasuk dalam pencemaran nama baik karena opini dilindungi oleh asas kebebasan berpendapat, yang di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 F, karena itu yang dilarang oleh hukum adalah memalsukan fakta agar orang tercemar nama baiknya.

“Suatu tuduhan terhadap perbuatan yang tidak baik (memalukan/ hilang kehormatan) menurut Pasal 310 (3) KUHP tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan penghinaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, karena terpaksa mempertahankan” (Subiakto, 2017). Hal ini merupakan kelemahan

rumusan delik dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, karena tidak jelasnya batas-batas suatu rumusan delik sehingga menimbulkan multitafsir dan menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Titik singgung sangat tipis antara pendapat atau opini dan pencemaran nama baik, yang mana hal tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan permasalahan baru dalam perkembangan masyarakat.

Bab XVI KUHP mengenai penghinaan, berisi dua 12 pasal dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Tindak pidana pada Bab XVI KUHP tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan terkait delik aduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan saja atau korban. Objek pengaduan dalam Bab XVI KUHP haruslah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) karena jika dilakukan bukan terhadap orang perseorangan maka akan masuk ke dalam Pasal-Pasal khusus diluar Bab XVI KUHP (Soesilo, 1995).

Selain dalam KUHP ketentuan delik penghinaan juga termuat dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik pencemaran nama baik terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran termuat dalam Pasal 36 Ayat (5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya mengkriminalisasi beberapa tindak pidana *cybercrime*. Salah satu diantaranya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. "*Metode yang digunakan untuk mengkriminalisasi tindak pidana tersebut dengan metode-metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP*" (Sumadi, 2015).

Perbuatan yang dilarang adalah mengenai menyebarkan berita palsu melalui media elektronik yang mengandung kesengajaan menyerang harga diri seseorang terkait pencemaran nama baik dan/

atau penghinaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicatumkan dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (1) Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut "*Unsur objektif terdiri dari Perbuatan: mendistribusikan; mentransmisikan; membuat dapat diaksesnya; Melawan hukum: tanpa hak. Sedangkan objeknya adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Unsur subjektif adalah Kesalahan: dengan sengaja.*" (Sabrina, 2016)

Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah "*mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*". Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah "*mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*". Perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan dalam ketentuan diatas nantinya menimbulkan permasalahan hukum baru karena timbulnya ketidak-pastian hukum dan multitafsirnya suatu rumusan delik dalam pasal tersebut.

Perumusan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya merumuskan perluasan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP. Rumusan perbuatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Adami Chazawi (2009) unsur perbuatan lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian tersebut diketahui bahwa dalam unsur "*mentransmisikan*" bersifat pribadi, karena dilakukan secara pribadi kepada orang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan

bersifat materiil, artinya bahwa perbuatan ini selesai sempurna bila sekumpulan data elektronik tersebut telah segala sesuatu berkaitan teknologi informasi.

Unsur “membuat dapat diakses” bersifat lebih abstrak dan luas dari kedua unsur sebelumnya, namun unsur ini merupakan upaya pembuat Undang-undang apabila kedua ditemukan kesulitan dalam kedua unsur sebelumnya, yaitu dengan cara apapun sehingga “suatu data elektronik menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain” (Chazawi, 2009). Akibat dari tindak pidana ini dikatakan ada ketika ada pencemaran atau penghinaan yang di transmisikan ke orang lain. Mentramisikan data disini dapat diartikan memindahkan data tertentu dari suatu tempat ke tempat lain melalui media elektronik.

Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan unsur tindak pidana termuat dalam unsur tercelanya suatu perbuatan berupa cara atau media yang digunakan untuk menyelesaikan perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terwujud apabila memenuhi unsur subyektif rumusan pasal tindak pidana tersebut ketika pindahnya sekumpulan data elektronik yang sukses diakses orang lain atau perangkat elektronik lainnya. Jaksa harus membuktikan bahwa pindahnya data elektronik berisi tindakan pencemaran nama baik telah diakses oleh pihak lain dari perangkat elektronik pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meletakkan unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak. Artinya bahwa “pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”. *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman ketika mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1981 menyatakan bahwa “dengan sengaja itu

berarti dengan sadar dari kehendak melakukan sebuah kejahatan tertentu” (Marpaung, 1991). Selanjutnya, secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink (2003), menyatakan bahwa “cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya”.

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana pada dasarnya telah dimasukan oleh “pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam Undang-Undang sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak serta merta dipidana” (Remmelink, 2003).

Menurut Moeljatno (Chazawi, 2009), unsur “diketahui oleh umum” telah dengan sendirinya dituju oleh unsur “sengaja”. Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan pasal ini merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja sehingga dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (Chazawi, 2009).

Penghinaan selalu bersifat pencemaran nama baik karena menyerang sisi nama baik atau kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik

merupakan bentuk standar dari tindak pidana penghinaan. Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Ayat 3). Namun dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pengecualian hukum atau alasan pemaaf dengan syarat perbuatan pidana tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dengan demikian hapusnya sifat melawan hukum berdasarkan alasan diatas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas-asas atau ajaran ilmu hukum pidana tentang ajaran sifat melawan hukum sebagaimana yang dianut di Indonesia.

Menurut Adami Chazawi (2009), Sebagaimana diketahui bahwa “setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Hubungan inilah dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur; Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang.”

“MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan

yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, 2002). Ketidakjelasan dalam merumuskan rumusan unsur delik dalam suatu peraturan perundang-undangan mengakibatkan multitafsir dan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat. Unsur sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak tegas disatu sisi sebagai alat hapusnya suatu pidana disisi lain dapat menjerat seseorang.

Permasalahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nampaknya kurang mendapat perhatian serius pemerintah dengan banyaknya kasus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan di masyarakat. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik dan penghinaan hanya menambah penjelasan Pasal 27 Ayat 3, menegaskan kembali pencemaran nama baik dan penghinaan tetap mengacu pada penghinaan dalam KUHP dan perubahan Pasal 45 dengan mengurangi ancaman pidana penjara dari 5 tahun menjadi ancaman pidana 4 tahun penjara karena berada di bawah ambang batas syarat penahanan yakni ancaman 5 tahun penjara. Hal tersebut adalah alasan yang akan mengurangi wibawa hukum, dengan berkurangnya ancaman pidana dan tidak akan ditahan sekaan-akan persoalan Pasal 27 Ayat (3) dapat diminimalisir.

Kelemahan dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik ini dalam ketentuannya perumusan kualifikasi delik tidak menyebutkan bagaimana menentukan “sesuatu” tersebut merupakan suatu penghinaan/ pencemaran nama baik atau bukan, maka oleh sebab itu perlu diketahui batasan-batasannya. Oleh karena itu, prinsip yang dilindungi dari tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan adalah harga diri/ martabat/ orang lain walaupun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat.

Kebijakan formulasi dalam kualifikasi delik tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3), didalamnya memuat unsur sama dengan semua bentuk penghinaan dalam KUHP. Namun dalam kualifikasi delik Pasal 27 Ayat 3 UU ITE kurang lengkap karena tidak menyebutkan objek pencemaran sama seperti dalam KUHP bahwa obyeknya adalah harkat martabat orang lain. Namun yang patut dicatat bahwa kritik atau pendapat sebagai hak dasar manusia dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat hendaknya juga dilindungi.

Menurut Ledeng Marpaung (1997), "*tindak pidana penghinaan pada umumnya juga dapat digunakan dalam tindak pidana terhadap kehormatan, dipandang dari segi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal itu adalah melindungi kehormatan*". Kehormatan merupakan hak fundamental yang melekat dalam diri manusia dan merupakan bagian dari hak asasi seseorang yang harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang, menurut Adami Chazawi (2009), rasa harga diri di bidang kehormatan yang menjadi objek pencemaran bukanlah kehormatan di bidang kesusilaan (dalam arti masalah seksual) melainkan rasa kehormatan di bidang pergaulan masyarakat yang baik (adab). Perumusan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini mengalami banyak permasalahan, selain yang dijelaskan di atas juga dalam hal kurang harmonisnya peraturan perundang-undangan saat ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk khusus. Hal tersebut nampak mengenai kedudukan korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (3) mengacu pada KUHP sebagai bentuk umum dari pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, maka bagaimana suatu korporasi dikenakan dengan Pasal 52 Ayat (4),

karena dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi atau obyek pengaduannya adalah korporasi, karena dalam delik penghinaan atau pencemaran dalam KUHP tidak mengenal hal tersebut, obyek pengaduan dalam KUHP adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) maka terjadi kekosongan hukum bahwa dalam KUHP belum mengenal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Penjelasan Pasal 52 Ayat (4) UU ITE pertanggungjawaban hanya oleh pengurus saja, dan berkaitan dengan pidana pengganti apabila badan hukum tersebut tidak melaksanakan pidana denda dan mengenai pidana minimum khusus juga tidak diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Oleh karena itu diperlukan aturan jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi dan informasi ini berkaitan kejelasan perumusan pasal mengenai pencemaran nama baik dalam ranah teknologi dan informasi dan apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi di Masa yang Akan Datang

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Beberapa negara, merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seringkali disebut *libel* (Wibowo, 2012). *Black's Law Dictionary*, *defamation* diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik melibatkan masalah yang menjadi perhatian publik (*public concern*), maka penggugat harus membuktikan pernyataannya mengenai kekeliruan terdakwa (Wibowo, 2012).

Perkembangan tindak pidana pencemaran nama dalam beberapa sistem hukum di dunia terdapat beberapa perbedaan dalam penanganannya. Menurut Gamer (Wibowo, 2012), Negara-negara *common law*, memakai istilah *slander* digunakan untuk menunjuk suatu kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Sementara kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan dengan tulisan atau gambar disebut *libel*. *Slander* maupun *libel* memungkinkan untuk dilakukan tindakan hukum, baik perdata dan/atau pidana dengan tujuan untuk mencegah berbagai macam fitnah dan kritik yang tidak berdasar. Di negara-negara *common law* ini, *defamation* sendiri didefinisikan sebagai penyerbaran data pribadi seseorang kepada orang banyak atau umum terhadap kebenaran data pribadi serta menyebarkan informasi tersebut sehingga menjatuhkan kehormatan orang tersebut. *Defamation* di sistem hukum *common law* lebih menekankan pada penyelesaian kearah perdata dari pada pidana dan lebih menekankan pada mengungkapkan sesuatu yang dilarang bersifat rahasia umum dan menyinggung perasaan orang.

Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kejahatan yang masuk ke dalam ranah hukum pidana dari pada perdata. Definisi pencemaran nama baik di negara-negara *civil law* tidak jauh berbeda dengan di negara-negara *common law*. Misalnya, Pasal 111 KUHP Irlandia yang menyebutkan bahwa *defamation* adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada orang atau pihak tertentu sehingga oleh pihak ketiga orang tersebut dianggap memiliki perilaku hina dan bertentangan dengan moralitas serta kehormatan, atau perbuatan tersebut dapat membuatnya hina atau merendahkan harga dirinya di depan umum (Mulyadi, seperti dikutip Wibowo, 2012). Seperti halnya, Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik lebih dibawa ke ranah hukum pidana dari pada hukum perdata seperti termuat dalam KUHP sebagai aturan umum dan juga dalam aturan

khususnya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dirilis dalam *The Article 19 of Global Campaign of Free Expression*, dari 168 negara yang disurvei terdapat 158 yang mempunyai hukum pidana terkait pencemaran nama baik dan ada 10 negara yang hanya memasukkan pelanggaran pencemaran nama baik pada hukum perdata. Sejak Januari 2005 hingga September 2007, kurang lebih terdapat 146 orang di dunia yang dipenjara karena melakukan pencemaran nama baik dengan rincian; di Afrika ada 41 orang, Amerika 8 orang, Asia dan Oseania 35 orang, Eropa dan Asia Tengah 22 orang, serta Timur Tengah dan Afrika Utara 40 orang (Wibowo, 2012). Begitu banyak perdebatan di berbagai dunia mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dimana disisi lain sebagai bagian hak dasar seseorang untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Sulit menentukan apakah tindakan pencemaran nama baik dan kritik atau berpendapat. Salah satu contoh negara Amerika Serikat dimana dalam konstitusi Amerika menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya namun juga mengatur batasannya mengenai hak tersebut.

Pengaturan penyebaran informasi mengenai penghinaan/ pencemaran nama baik pada beberapa negara di dunia memiliki batasan bahwa informasi tersebut merupakan suatu yang melawan hukum apabila disebarluaskan atau diumumkan (*publication*) dalam media masa. Disini dalam lingkup dunia maya merupakan wilayah dimana sebuah informasi dapat dibaca, dilihat, atau didengar, dan dapat dimengerti sepenuhnya oleh penerima informasi tersebut, sehingga selain *e-mail* yang mana ditujukan kepada individu tertentu (memiliki akses yang terbatas), segala jenis fitur dalam dunia maya (*website, forum, chat box*, dan fitur lainnya yang memiliki akses yang luas) dapat dikategorikan sebagai suatu media masa (Aldyputra, 2012).

Apabila melihat pengaturan beberapa ketentuan di atas bahwa pencemaran nama baik adalah kegiatan yang dilarang bersifat rahasia umum dan menyinggung perasaan orang lain serta disebarluaskan ke ranah lebih luas atau melalui media masa. Kejahatan pencemaran nama baik di Indonesia sebagaimana telah diatur KUHP dan peraturan lain di luar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Namun berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam hukum positif dalam perumusannya masih bersifat ambigu karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas pembatasan delik pencemaran nama baik yang rentan karena bersinggungan dengan kritik dan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, di masa akan datang perumusan delik pencemaran nama baik harus dirumuskan jelas dan tegas.

Ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, bahkan pasal penghinaan terhadap presiden dan/ atau wakil presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tetap dimunculkan. Hanya saja dalam RKUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil.

Perumusan dengan delik materiil dapat menghindarkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penguasa karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang telah menimbulkan akibat tertentu, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP seperti berakibat menimbulkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, kekerasan terhadap orang atau barang, memecah persatuan dan kesatuan bangsa atau yang lainnya.

Jika melihat dari ketentuan yang berlaku saat ini dan dalam RKUHP, masih terdapat kekurangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan melalui

kebijakan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik kedepannya. Hukum pidana merupakan celan resmi masyarakat yang diformulasikan di dalam undang-undang, sehingga perilaku yang dilarang dalam hukum pidana merupakan representasi dari pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*social values*) (Santoso, 2010). Bisa pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat merugikan masyarakat atau anti-sosial. Meskipun demikian, tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diatur dalam hukum pidana karena ada beberapa faktor, misalnya disebabkan sulitnya memformulasikan dengan tepat atau dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2002).

RKUHP memformulasikan rumusan pencemaran nama baik dengan membuat suatu kebenaran yang merupakan perbuatan yang bersifat anti-sosial ini masih sangat abstrak, sehingga perlu dibuat batasan yang jelas. Terkait dengan kriteria perbuatan mana yang bersifat anti-sosial, ada beberapa teori yang dapat dijadikan pedoman. Teori-teori ini sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar memformulasikan, diantaranya teori moral dan teori liberal individualistik. Dua teori ini paling memungkinkan untuk dijadikan dasar memformulasikan delik pencemaran nama baik karena terkait dengan moralitas dan kerugian individu. Menurut teori moral, antara hukum pidana dengan dimensi moral merupakan dua hal yang sangat dekat. Kriminalisasi suatu perbuatan dapat didasarkan kepada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral dapat dilegalisasi ke dalam undang-undang menjadi sebuah tindak pidana. Jika suatu perbuatan immoral tidak dikriminalisasi maka yang akan terjadi adalah ketegangan antara moral dengan hukum pidana (Luthan, 2007).

Teori ini dapat menjadi dasar memformulasikan peraturan baru delik pencemaran nama baik

di Indonesia sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya timur. Negara yang masih menjunjung budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus dikriminalisasi.

Selain bertentangan dengan sopan santun, penghinaan atau fitnah juga dilarang oleh semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui "*pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach)*" (Arief, 2003). Rumusan delik pencemaran nama baik diharapkan mengandung unsur patokan nilai yang ada di masyarakat ketika masyarakat berhadapan dengan delik pencemaran masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik lebih berupa kerugian immateriil, yaitu jatuhnya kehormatan, nama baik, harkat dan martabat seseorang. Kerugian yang demikian ini berdampak kepada hubungan sosial karena perbuatan tersebut dapat memberikan akibat berupa timbulnya stigma negatif bagi seseorang di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik ini diwujudkan memformulasikan ketentuan-ketentuan hukum positif saat ini dengan mempertegas dan memperjelas rumusan pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Upaya mempertegas dan memperjelas ini bukan suatu upaya menguatkan pembatasan hak manusia untuk bebas berpendapat dan menyampaikan kritikan namun upaya ini diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Dengan memformulasikan rumusan pasal dengan tepat akan merupakan salah satu bentuk

memenuhi tujuan dari hukum dan pembangunan nasional dengan mendidik masyarakat untuk bebas namun bertanggung jawab. Jangan sampai ketika masyarakat mengeluarkan pendapat dipidana dan di sisi lain ada masyarakat tercemar nama baiknya, disinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan kegunaan.

Kesimpulan

Pencemaran nama baik dan/ atau penghinaan yang diatur dalam hukum positif kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karena belum jelas dan tegasnya rumusan peraturan itu justru malah banyak menimbulkan permasalahan sosial bahkan menjadi konflik sosial horizontal. Ketidakjelasan dan ketegasan rumusan delik karena hanya menyebut unsur deliknya tanpa menjelaskan rumusan jelas di sifat melawan hukumnya. Apabila mendasarkan pada sifat umum pencemaran nama baik dalam KUHP dan di luar KUHP maka rumusan delik pencemaran nama baik hadir sebagai bentuk hukum melindungi dan menghormati harkat martabat manusia. RKUHP mengatur delik pencemaran nama baik dengan lebih jelas dengan memasukkan syarat khusus karena delik pencemaran nama baik digunakan karena menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan aturan jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik sosial dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik sangat diperlukan dengan kebijakan hukum pidana untuk memformulasikan kejahatan tersebut. Teori moral dan liberal individualistik juga dapat dijadikan dasar memformulasikan delik pencemaran nama baik. Perumusan delik pencemaran nama baik yang akan datang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai pengaturan bentuk khusus dari KUHP dan dengan dapat memisahkan antara delik pencemaran nama baik dan dengan pendapat dan kritik de-

ngan rumusan yang lebih tegas dan jelas yang memuat larangan menjatuhkan harkat martabat orang, menimbulkan keonaran serta adanya kebencian sebagai landasan penting dalam delik pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyputra, Martinus. 2012. *Pengaturan Penyebaran Informasi Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 (3))*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arief, B. N., 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eka Budiastanti, D. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (1), hal. 22–32. doi: <http://dx.doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>.
- Luthan, S. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang)*. Disertasi Pada Program Doktor. Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*. Ctk. Pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Movanita, A. N. K. 2018. *Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Ditangani Polisi*. Kompas. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi>.
- Rahman, A. 2016. Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam). *Jurnal Studi Pendidikan*. Xiv (1). Hal. 18–35.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kuhp Belanda Dan Padanannya Dalam Kuhp Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sabrina, N., 2016. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2). available at: <http://dx.doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1913>.
- Santoso, M.J. 2010. *Arah Hukum Pidana Dalam Konsep Ruum Kuhipidana*. <http://jodisantoso.blogspot.com>.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Ctk. Ketujuh. Politeia, Bogor.
- Subiakto, Henry. *Perbedaan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan*. <http://www.scribd.com/doc/95934978/perbedaan-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan>.
- Sumadi, Hendy. 2015. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Volume 33. Nomor 2. September 2015.
- Supardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Wibowo, Ari. 2012. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Jurnal Pandecta*. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.

How to cite:

Mulyono, G.P., 2017. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).